



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 61 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum menggunakan Sistem Data Pemilih yang terintegrasi dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih di setiap tingkatan;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dalam pengelolaan dan penggunaan aplikasi Sistem Data Pemilih, perlu menunjuk petugas Admin Sistem Data Pemilih pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penunjukan Admin Sistem Informasi Data Pemilih Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1652/TIK.02-SD/14/2024 Perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sidalih Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Admin Sistem Informasi Data Pemilih Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Admin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan tugas sebagai berikut:

- a. Mengelola dan membuat akun petugas operator dan *viewer* sesuai wilayah satuan kerja;
- b. Menyusun daftar pemilih Kabupaten/Kota untuk admin KPU Kabupaten/Kota sesuai wilayah satuan kerja;
- c. Menyusun jumlah data TPS yang diperlukan dalam menyusun daftar pemilih;
- d. Mencermati data dan dokumen Daftar Pemilih;
- e. Menyampaikan hasil rekapitulasi daftar pemilih Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi di tingkat KPU;
- f. Mengelola data dan dokumen administrasi data pemilih Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh KPU.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada 19 Mei 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

ALIUK



ANASTASIA JUWITA PUTRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 61 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI
DATA PEMILIH KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PADA
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

DAFTAR NAMA ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	EMAIL	NOMOR HANDPHONE
1	Ayudya Tri Lestari NIP. 19951011 201903 2 007	III b / Penata Muda Tk. I	ayudyatrilestari@gmail.com	085322203882

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 Mei 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

ALIUK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



ANASTASIA JUWITA PUTRI